



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/20/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal Kabupaten Banyumas, , sebagai
Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sebagai
Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 30 Januari 2025 dalam Register Nomor XXX/PN Pwt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah kawin sah dengan Tergugat pada tanggal 18 Januari 2022 yang tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bayumas sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 18 Januari 2022 Nomor : 3302-KW-18012022-0001;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Teergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Perum Griya Karang Indah Blok K6, RT003 RW012 Kelrahan Karangpucunng Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 3 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat semula rukun dan Bahagia sebagaimana layaknya orang berumah tangga, akan tetapi sejak awal

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Pwt



tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Tergugat tidak bisa menjaga pergaulan dengan lawan jenis, dimana Tergugat sering berkomunikasi secara intens dan pergi berdua bersama wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat pernah memesan jasa prostitusi online;
 - b. Tergugat sering pergi dari rumah untuk keperluan yang tidak jelas;
 - c. Apabila bertengkar, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti :”(maaf) anjing, bangsat dan lain lain” dan sering membanting perabotan rumah tangga;
5. Bahwa namun demikian Penggugat tetap bertahan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan Tergugat mau merubah sikapnya tersebut, tetapi ternyata Tergugat tidak berubah bahkan semakin menjadi jadi, sehingga senantiasa timbul pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, dan selalu terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan itu dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga yang Bahagia dan sejahtera;
6. Bahwa sejak bulan Oktober 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri lagi;
7. Bahwa sejak tanggal 20 Januari 2025 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Penggugat terpaksa pergi dan tinggal di rumah kontrakan di RT03 RW012 Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas sampai sekarang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT002 RW012 Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas sampai sekarang;
8. Bahwa dari akibat dari keadaan rumah tangga yang demikian tersebut diatas Penggugat menderita lahir dan batin terus menerus maka Penggugat telah mengambil keputusan untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, yaitu dengan jalan perceraian;
9. Bahwa oleh karena itu sudah ada cukup alasan bagi Penggugat untuk mohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto agar perkawinan yang



sah yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat tercatat di Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto agar berkenan memanggil kedua belah pihak yang berperkara guna didengar keterangannya mengenai perkara ini, kemudian memeriksanya dan selanjutnya memberikan putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa perkawinan sah yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 18 Januari 2022 tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 18 Januari 2022 Nomor 3302-KW-18012022-0001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Purwokerto apabila putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut dalam perkara ini telah berkekuatan tetap untuk mengirim satu helai salinan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut tanpa bermatrai kepada pegawai Catatan Sipil Kabupaten Banyumas dengan permintaan agar pegawai catatan sipil tersebut mencatat dalam register perkawinan dan perceraian yang tersedia untuk itu, bahwa perkawinan sah yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 18 Januari 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 18 Januari 2022 Nomor 3302-KW-18012022-0001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat melalui kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Februari 2025, tanggal 13 Februari 2025 dan tanggal 20 Februari 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Pwt



sesuatu halangan yang sah atau mengutus utusnya untuk menghadap ke persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon memutuskan karena perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3302-KW-18012022-0001

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, , diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx, tertanggal xx atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, , diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan dihadapan pemuka agama Buddha pada tanggal 18 Januari 2022 yang tercatat dalam Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Perum Griya Karang Indah Blok K 6 RT003 RW012 Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas kurang lebih selama 3 tahun;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat bahagia seperti umunya pengantin baru tetapi 2023 sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata kasar, misal anjing, bangsat dan lain lainnya;
- Bahwa Tergugat juga sering pergi dari rumah tetapi tidak jelas kemana tujuannya;
- Bahwa masalah awal dari pertengkaran karena Tergugat tidak menjaga pergaulan dengan lawan jenisnya dan masih sering bepergian berdua dengan lawan jenis tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa masalah pemesanan prostitusi online yang dilakukan oleh Tergugat saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sebetulnya Penggugat mau bertahan dengan harapan Tergugat berubah tetapi ternyata makin menjadi jadi sehingga semakin sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Oktober 2024;
- Bahwa akhirnya sekitar tanggal 20 Januari 2025 Penggugat terpaksa pergi meninggalkan rumah mertuanya dan pisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang pernah cerai dan rujuk dengan jalan menikah kembali pada tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi Tergugat berperangai kasar, sering mabuk mabukan dan emosinya tinggi;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjembatani antara Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai tetapi Tergugat tidak mau berubah dan tetap kasar sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara keluarga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pembicaraan untuk kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan dihadapan pemuka agama Buddha pada tanggal 18 Januari 2022 yang tercatat dalam Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Perum Griya Karang Indah Blok K 6 RT003 RW012 Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas kurang lebih selama 3 tahun;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat bahagia seperti umumnya pengantin baru tetapi 2023 sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata kasar, misal anjing, bangsat dan lain lainnya;
- Bahwa Tergugat juga sering pergi dari rumah tetapi tidak jelas kemana tujuannya;
- Bahwa masalah awal dari pertengkaran karena Tergugat tidak menjaga pergaulan dengan lawan jenisnya dan masih sering bepergian berdua dengan lawan jenis tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa masalah pemesanan prostitusi online yang dilakukan oleh Tergugat saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sebetulnya Penggugat mau bertahan dengan harapan Tergugat berubah tetapi ternyata makin menjadi jadi sehingga semakin sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Oktober 2024;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Pwt



- Bahwa akhirnya sekitar tanggal 20 Januari 2025 Penggugat terpaksa pergi meninggalkan rumah mertuanya dan pisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang pernah cerai dan rujuk dengan jalan menikah kembali pada tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi Tergugat berperangai kasar, sering mabuk mabukan dan emosinya tinggi;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi pernah menjembatani antara Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai tetapi Tergugat tidak mau berubah dan tetap kasar sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;
- Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat ada di Sumatra dan biasanya keluarga Penggugat menasihati Penggugat untuk baik baik saja dan tidak bercerai dengan Tergugat lagi, tetapi karena Penggugat merasa tersiksa lahir dan batin, makanya Penggugat memutuskan untuk bercerai lagi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang disampaikan pada dokumen elektronik pada tanggal 13 Mei 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan Negeri Purwokerto namun tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah;
2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis berupa P-1 dan P-2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang diajukan oleh Penggugat terbuktilah posita gugatan Penggugat angka 1, angka 2 dan angka 3;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 terbuktilah posita gugatan Penggugat angka 4 yaitu bahwa sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:



- a. Tergugat tidak bisa menjaga pergaulan dengan lawan jenis, dimana Tergugat sering berkomunikasi secara intens dan pergi berdua bersama wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat sering pergi dari rumah untuk keperluan yang tidak jelas;
 - c. Apabila bertengkar, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti : “ (maaf) anjing, bangsat dan lain-lain” dan sering membanting perabotan rumah tangga;
 - d. bahkan dalam persidangan terungkap bahwa Tergugat sering membawa masalah pribadi Tergugat diluar seperti masalah pekerjaan dan atau pertemanan ke dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta melampiaskannya dengan mabuk-mabukkan, sehingga membuat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 terbukti bahwa posita gugatan Penggugat angka 5 dimana Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga namun Tergugat tetap tidak berubah bahkan semakin menjadi-jadi, sehingga senantiasa timbul pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, dan selalu terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan itu dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera;
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 terbukti bahwa posita gugatan Penggugat angka 6 yaitu sejak bulan Oktober 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 terbukti bahwa posita gugatan Penggugat angka 7 yaitu bahwa sejak tanggal 20 Januari 2025 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Penggugat terpaksa pergi dan tinggal di rumah kontrakan di RT.003, RW.012, Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas sampai sekarang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT.003, RW.012, Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada suatu permasalahan yang sulit untuk dirukunkan kembali dan Penggugat tetap menginginkan perceraian;
8. Bahwa Penggugat dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksinya telah dapat membuktikan seluruh posita gugatannya, sehingga gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusannya dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa perkawinan sah yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal xxxx tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal xxxxxxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto apabila putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap untuk mengirim satu helai salinan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut tanpa bermaterai kepada Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Banyumas dengan permintaan agar Pegawai Catatan Sipil tersebut mencatat dalam register Perkawinan dan Perceraian yang tersedia untuk itu bahwa perkawinan sah yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 18 Januari 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 18 Januari 2022 Nomor : 3302-KW-18012022-0001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Pwt



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi akan mempertimbangkan satu persatu dari kesesuaian bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diberi tanda P-1 adalah merupakan bukti foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan bukti tersebut telah bersesuaian dengan Surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka bukti tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti yang sah dan dapat dipakai di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diberi tanda P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan xxx tertanggal 18 Januari 2022 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT adalah merupakan bukti yang dapat diperlihatkan aslinya dan atas bukti yang diberi tanda P-2 merupakan akta otentik, maka terhadap alat bukti a quo dinyatakan sah dan dapat digunakan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi petitum atas perkara aquo tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan xxxxx, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suatu perkawinan yang sah bilamana dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaanya itu dan disamping itu tiap tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan berdasarkan agamanya yaitu Agama Buddha dan juga sudah dicatatkan yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomorxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, maka Majelis Hakim telah berpendapat perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, tetapi dalam perkawinan tersebut tidak bisa dipertahankan dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan saat ini telah pisah rumah sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak diharapkan dapat kembali rukun;



Menimbang, bahwa terhadap alasan dari Penggugat dalam perkara a quo untuk memohon putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui tujuan perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material ;

Menimbang, bahwa karena tujuan perkawinan tersebut diatas, maka dalam undang undang perkawinan a quo mempunyai prinsip adalah mempersukar perceraian, kecuali adanya alasan alasan tertentu yang dapat dibuktikan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa salah satu alasan bercerai apabila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pada tahun 2018 sudah pernah menikah dan pada tahun 2019 bercerai dikarenakan terjadi pertengkaran dan ketidakcocokkan tetapi pada tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat kembali rujuk kembali dan melakukan pernikahan kembali berdasarkan agamanya dan juga telah dicatatkan dala Akta Perkawinan a quo;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat melakukan gugatan cerai kembali kepada Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat tidak pernah berubah dengan tingkah lakunya dimana Tergugat senang keluar bepergian tidak jelas dan berduaan bersama perempuan lain tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan bila terjadi pertengkaran maka Tergugat akan mengucapkan kata kata kasar dan kotor sehingga Penggugat tidak kuat dan menderita secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan batin dan sejak bulan Oktober 2024, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai pada bulan Januari 2025, karena tidak ada perubahan kearah yang lebih baik dan pertengkaran yang terus menerus terjadi maka Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah sehingga sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali terjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terurai di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa sejak awal pernikahan cerai dan kembali rujuk kembali dan saat ini diajukan gugatan cerai kembali kepada Tergugat, merupakan permasalahan permasalahan yang tidak pernah terselesaikan antara Penggugat dan Tergugat, tidak dilakukan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sehingga terus menerus terjadi permasalahan yang tidak terpecahkan, dimana perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat menurut pertimbangan Majelis Hakim pasti ada sebab akibat sehingga akhirnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hanya berisi pertengkaran pertengkaran, makian dan kata kata kasar, yang akhirnya menyebabkan penderitaan lahir batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan dalam agama Buddha, dimana pada hakikatnya pernikahan dalam agama Buddha merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri yang didasari oleh cinta kasih, kasih sayang dan sepenanggungan, sedangkan prinsip dasar dari pernikahan dalam agama Buddha, yaitu

1. Menghormati dan menghargai istri;
2. Setia;
3. Berbagi wewenang dalam mengelola urusan rumah tangga;
4. Melandaskan pernikahan dengan cinta kasih, kasih sayang dan rasa sepenanggungan;
5. Membentuk keluarga yang Bahagia;
6. Mencapai kebuddhaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang muncul di persidangan, dimana terjadi pertengkaran yang tiada henti antara Penggugat dan Tergugat dan juga tidak terjaganya kesetiaan didalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tu

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Pwt



sendiri, sehingga baik dalam ajaran agama Buddha ataupun berdasarkan perundang undangan hukum nasional sendiri, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselematkan lagi, sehingga sudah tepat apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan dipisahkan karena perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum dari Penggugat yang memohon untuk putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap Tergugat haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 dan Pasal 35 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menjatuhkan putusan secara verstek;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas Nomor Akta Perkawinan No. xxx tertanggal xxxxxxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan dan mengirimkan salinan Putusan ini selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk dicatat dalam register yang diperlukan untuk itu ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp217.000,00 (Dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari **Selasa**, tanggal **8 April 2025** oleh, **VERONICA SEKAR WIDURI, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **MELCKY JOHNY OTOH, S.H.**, dan **RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **10 April 2025** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **NURUL BASTIL FUAD, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

MELCKY JOHNY OTOH, S.H.

Ttd.

VERONICA SEKAR WIDURI, S.H.

Ttd.

RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

NURUL BASTIL FUAD, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00
2. Proses/ATK.....	:	Rp75.000,00
3. PNBP	:	Rp50.000,00
4. Redaksi	:	Rp10.000,00
5. Panggilan/pemberitahuan.....	:	<u>Rp.72.000,00</u>

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp217.000,00**
(Dua ratus tujuh belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)